



SALINAN

WALI KOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 5 September 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);
22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 7);



23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALI KOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Mojokerto.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:



1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp 958.176.120.863,00
b. Bertambah	<u>Rp 43.220.152.298,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp1.001.396.273.161,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp1.155.211.990.318,00
b. Bertambah	<u>Rp 55.945.062.563,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp1.211.157.052.881,00
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp223.818.274.455,00
2) Bertambah	<u>Rp 5.026.703.144,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp228.844.977.599,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp26.782.405.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp 7.698.207.121,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp19.084.197.879,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp209.760.779.720,00.
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp225.135.713.697,00
2) Bertambah	<u>Rp 9.971.204.753,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp235.106.918.450,00
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp733.040.407.166,00
2) Bertambah	<u>Rp 33.248.947.545,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp 766.289.354.711,00



c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:	
a. Pajak daerah;	
1) Semula	Rp 59.092.500.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 8.645.500.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp 67.738.000.000,00
b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp10.409.813.688,00
2) Bertambah	<u>Rp 289.910.250,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp10.699.723.938,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1) Semula	Rp4.040.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp 212.648.939,00)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp3.827.351.061,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1) Semula	Rp151.593.400.009,00
2) Bertambah	<u>Rp 1.248.443.442,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp152.841.843.451,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp644.064.080.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 20.716.770.611,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp664.780.850.611,00



- b. Transfer antar daerah
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 88.976.327.166,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 12.532.176.934,00</u> |
- Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp101.508.504.100,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah hibah setelah perubahan Rp0,00
- b. Dana darurat
- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp0,00
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp902.745.307.291,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 36.739.421.763,00</u> |
- Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp939.484.729.054,00
- b. Belanja modal;
- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp246.129.943.825,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 7.376.286.958,00</u> |
- Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 253.506.230.783,00



c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp 6.336.739.202,00
2) Bertambah	<u>Rp11.829.353.842,00</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp18.166.093.044,00
d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp346.737.435.617,00
2) Bertambah	<u>Rp 2.589.288.046,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp349.326.723.663,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp499.899.297.788,00
2) Bertambah	<u>Rp 27.346.487.541,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp527.245.785.329,00
c. Belanja bunga	
1) Semula	Rp5.760.884.123,00
2) Berkurang	<u>(Rp 219.376.344,00)</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp5.541.507.779,00
d. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp0,00
e. Belanja hibah	
1) Semula	Rp40.655.939.763,00
2) Bertambah	<u>Rp 6.965.122.520,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp47.621.062.283,00



f. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp9.691.750.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 57.900.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 9.749.650.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja modal tanah	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah	<u>Rp1.444.999.995,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp 1.444.999.995,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1) Semula	Rp41.111.807.154,00
2) Bertambah	<u>Rp19.355.475.910,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp 60.467.283.064,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung	
1) Semula	Rp112.745.729.687,00
2) Berkurang	<u>(Rp 167.161.344,00)</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp112.578.568.343,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) Semula	Rp89.229.882.660,00
2) Berkurang	<u>(Rp13.297.672.251,00)</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp75.932.210.409,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp3.042.524.324,00
2) Bertambah	<u>Rp 40.644.648,00</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp3.083.168.972,00
f. Belanja modal aset lainnya	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp0,00



- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- a. Semula Rp 6.336.739.202,00
 - b. Bertambah Rp11.829.353.842,00
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp18.166.093.044,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp0,00
 - b. Belanja bantuan keuangan.
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp0,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp223.818.274.455,00
 - 2) Bertambah Rp 5.026.703.144,00Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp228.844.977.599,00
- b. Pengeluaran pembiayaan.
 - 1) Semula Rp26.782.405.000,00
 - 2) Berkurang (Rp 7.698.207.121,00)Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp19.084.197.879,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 1) Semula Rp188.907.463.882,00
 - 2) Bertambah Rp 39.887.513.717,00Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp228.794.977.599,00



- b. Pencairan dana cadangan
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp0,00
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp0,00
 - d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp34.910.810.573,00
 - 2) Berkurang (Rp34.860.810.573,00)Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp50.000.000,00
 - e. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp0,00
 - b. Penyertaan modal daerah
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp0,00



- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp26.782.405.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp 7.698.207.121,00)</u> |
- Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp19.084.197.879,00
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,00
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;



5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
14. Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
15. Lampiran XV : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
16. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan; dan
17. Lampiran XVII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 26 Oktober 2023
WALIKOTA MOJOKERTO,
ttd.
IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 26 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,
ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR:
185-6/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
ditandatangani secara elektronik
AGUS TRIYATNO, S.STP

Pembina

NIP. 19840331 200312 1 001

SALINAN UTUH DOKUMEN DAPAT DUNDUH DENGAN MELAKUKAN SCAN
PADA KODE QR DI BAWAH INI
ATAU DENGAN MENGAKSES TAUTAN <http://gofile.me/6FuWI/9HPP9P9IQ>



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan *sertifikat elektronik* yang diterbitkan. **BSrE**.

